

PARIWISATA

2023

PERGUB NO. 40, BD 2023/ NO. 40

PERGUB TENTANG PARIWISATA RAMAH MUSLIM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI

ABSTRAK : - Bahwa pariwisata merupakan kekayaan Daerah yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, dengan memperhatikan pariwisata ramah muslim yang bertujuan untuk merespon kebutuhan pasar, melindungi konsumen dan memberikan pelayanan tambahan untuk wisatawan muslim yang berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi Jawa Tengah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 50 Tahun 2011, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 39 Tahun 2021, PP No. 24 Tahun 2023; Perda No. 10 Tahun 2012, Permen Pariwisata No. 6 Tahun 2020.

- Di dalam Peraturan Gubernur merupakan pedoman pedoman penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah dengan tujuan meningkatkan ketahanan ekonomi, optimalisasi potensi, mengembangkan destinasi, meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan perkembangan pariwisata. Ruang lingkup meliputi kriteria usaha pariwisata ramah muslim, peran serta masyarakat, dan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengaduan

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2023.